

PENGAMATAN – PENGELOLAAN – KEMAGNETAN BUMI
2024

PERATURAN BMKG NO.5, BN. 781, 8 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA KEMAGNETAN BUMI

- ABSTRAK
- Peraturan ini dibuat untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 35, dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 46 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2023; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024.
 - Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:
 - a. Pengamatan Kemagnetan Bumi;
 - b. Pengelolaan Data; dan
 - c. Pelaporan.
 - Pengamatan Kemagnetan Bumi dilakukan oleh:
 - a. Badan; dan
 - b. selain Badan.
 - Peraturan BMKG ini ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2024;
 - Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 23 Oktober 2024;
 - Lampiran terdiri dari 49 HLM.